



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 63 TAHUN 2017**

**TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
DI KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, maupun masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Depok;
 - c. bahwa untuk memperoleh hasil optimal dan sinergitas antara kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dengan program Pemerintah Kota Depok, diperlukan adanya pengaturan mengenai fasilitasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kota Depok;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Serie E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Depok.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
8. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN, dan BUMD di Kota Depok.

9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL, adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.
11. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Dana TJSL serta PKBL, adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta program kemitraan bina lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kota Depok.
12. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSL serta PKBL di Kota Depok yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi, adalah Tim yang membantu Wali Kota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL serta PKBL di Kota Depok.
13. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL serta PKBL adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, bersinergi dengan program Pemerintah Kota Depok.
14. Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah pihak yang melaksanakan program TJSL serta PKBL dari Mitra TJSL serta PKBL.

Pasal 2

- (1) Maksud fasilitasi penyelenggaraan TJSL Perusahaan serta PKBL adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program TJSL Perusahaan serta PKBL dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.
- (2) Tujuan fasilitasi penyelenggaraan TJSL Perusahaan serta PKBL adalah:
 - a. terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSL Perusahaan serta PKBL dengan program Pemerintah Kota;
 - b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
 - c. terarahnya penyelenggaraan program TJSL Perusahaan serta PKBL yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
 - d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSL Perusahaan serta PKBL di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL Perusahaan serta PKBL di Daerah dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL.

Bagian Kedua
Program Pembangunan
Pasal 4

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui Dana TJSL serta PKBL meliputi:

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) dan beasiswa;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
- c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti taman kota, taman layak anak pada RW layak anak, sarana rekreasi, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan;
- d. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- f. kegiatan ketahanan keluarga, pemberdayaan lanjut usia, kepemudaan, penanganan kenakalan remaja, dan keamanan lingkungan; dan
- g. kegiatan lain yang menjadi prioritas pembangunan di Daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Prosedur
Pasal 5

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSL serta PKBL, yaitu:

- a. penyusunan rencana kerjasama program TJSL serta PKBL;
- b. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSL Perusahaan;
- c. pelaksanaan program TJSL serta PKBL; dan
- d. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Paragraf 1

Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Depok

Pasal 6

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program TJSL Perusahaan serta PKBL, dibentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSL serta PKBL.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu Wali Kota dalam perencanaan program dan pelaksanaan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan TJSL Perusahaan serta PKBL di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan program dan pelaksanaan fasilitasi yang meliputi:
 1. pemberian informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi program kegiatan yang layak dibiayai melalui Dana TJSL Perusahaan serta PKBL;
 2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program TJSL Perusahaan serta PKBL;
 3. penyiapan data dan informasi terkini program TJSL Perusahaan serta PKBL;
 4. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra TJSL serta PKBL;
 5. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra TJSL Perusahaan serta PKBL;
 6. pemaparan rancangan rencana kerja TJSL Perusahaan serta PKBL;

7. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana TJSL Perusahaan serta PKBL; dan
 8. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSL Perusahaan serta PKBL.
- b. melakukan evaluasi dan pelaporan, meliputi:
1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program TJSL; dan
 2. pelaporan kinerja fasilitasi penyelenggaraan program TJSL perusahaan kepada Wali Kota Depok secara periodik.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan di Daerah, Pemerintah Kota melibatkan Perusahaan dalam pelaksanaan program TJSL Perusahaan sebagai Mitra TJSL serta PKBL.
- (2) Mitra TJSL serta PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program TJSL Perusahaan dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra TJSL serta PKBL berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL Perusahaan serta PKBL di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSL Perusahaan serta PKBL berasal dari Mitra TJSL serta PKBL.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 63

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

SETDA
TTD

N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004